



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG



PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA LITERASI DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772;

Parat	
OPD	Bag. Hkm
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 190).

Paraf	
OPD	Bagian
	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BUDAYA LITERASI DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato.
5. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
6. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
7. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
9. Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah/madrasah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut.

Paraf	
OPD	Bupati
	

10. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan tingkat SD/ sederajat sampai dengan SMP/ sederajat yang diselenggarakan di Kabupaten Pohuwato
11. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas.
12. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
14. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup literasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan literasi melalui pengembangan dan pembudayaan Literasi Dini, Literasi Dasar, Literasi Perpustakaan, Literasi Media, Literasi Teknologi, Literasi Visual, Literasi Auditori dan peningkatan budaya literasi.
- (2) Literasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomuni- kasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
- (3) Literasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan 6 Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas perpustakaan, memahami penggunaan catalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

Paraf	
OPD	Bag/ km
	



- (4) Literasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
- (5) Literasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
- (6) Literasi Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
- (7) Pengembangan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (8) Pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato atau asisten yang membidangi Perpustakaan.
- (9) Peningkatan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengkomunikasikan dengan lingkungannya.

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (3) *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memahami kosa kata dan tanda baca;
 - b. memahami isi bacaan;
 - c. merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali;
 - d. membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan, atau imajinasi peserta didik.

Pasal 5



- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan literasi diluar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan literasi bagi masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan literasi.

Paraf	
OPD	Bahtim
	

BAB IV
PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan, masyarakat, maupun keluarga wajib menumbuh kembangkan budaya literasi.
- (2) Budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori antara lain:
 - a. membiasakan untuk mencari sumber referensi/bacaan lain di luar sumber bacaan yang diwajibkan sesuai kurikulum pendidikan;
 - b. mengevaluasi bahan bacaan dalam periode tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, serta keterampilan membaca dan menulis;
 - c. Kepala Sekolah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap mengupayakan pengadaan atau penambahan bahan bacaan dengan upaya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - d. upaya lain dalam menumbuhkan budaya literasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga dalam pembudayaan literasi wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 9

Satuan pendidikan menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

BAB V
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Gerakan Literasi

Pasal 10

- (1) Peningkatan budaya literasi dilakukan melalui GLD.
- (2) GLD diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah agar lebih memiliki budaya baca tulis;

Paraf	
OPD	Bagitlkn
	

- b. menumbuhkembangkan budaya baca tulis di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan sekolah;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan lingkungan;
 - d. memberdayakan perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
 - e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
 - f. menyediakan fasilitas internet yang mudah diakses.
- (3) Cara penyelenggaraan GLD dilakukan dengan sifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif.
- (4) GLD dilaksanakan dalam ruang lingkup:
- a. gerakan literasi keluarga;
 - b. gerakan literasi masyarakat; dan
 - c. gerakan literasi sekolah.
- (5) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.
- (6) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
- (7) Gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

Parat	
OPD	Bag. Hkn
	



Bagian Kedua
Pembudayaan GLD
Pasal 12

- (1) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Strategi Pembudayaan GLD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penyediaan waktu yang cukup;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang relevan;
 - c. pembiasaan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. penanaman karakter.
- (3) Langkah-langkah Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen:
 - a. literasi dini;
 - b. literasi dasar;
 - c. literasi;
 - d. literasi perpustakaan;
 - e. pembiasaan;
 - f. pelatihan;
 - g. penanaman karakter;
 - h. literasi teknologi;
 - i. literasi media; dan
 - j. literasi visual.
- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing penyelenggara gerakan literasi.
- (5) GLD dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat dan mengedepankan budi pekerti.

Pasal 13

Strategi membangun Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan tahap:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di perpustakaan maupun di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;

Paraf	
OPD	Bag. Ikn
	

- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi gerakan literasi.

Pasal 14

- (1) Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga satuan pendidikan, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB VI



KELEMBAGAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Literasi Daerah yang beranggotakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, unsur Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, media massa dan masyarakat.
- (2) Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat daerah.
- (3) Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, fungsi kontrol berperan serta menggerakkan masyarakat agar tercapai secara sukses dan berkesinambungan.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakkan para orang tua/wali murid untuk mendukung GLD.

Paraf	
OPD	Ba. Hkn
	

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLD;
- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;
- f. melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis;
- g. membentuk tim percepatan literasi di tingkat desa/kelurahan dari unsur pemerintah, pegiat literasi dan perguruan tinggi;
- h. menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
- i. memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Pohuwato dalam meningkatkan budaya literasi;
- j. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan
- k. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait GLD melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 17

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal;
- b. melaksanakan tahapan kegiatan gerakan literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter;


Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. melatih kompetensi professional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- d. memanfaatkan bahan bacaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan professional;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
- g. menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan;
- h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan;
- i. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
- j. membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan;
- k. tim literasi satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD;
- l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, pamong desa, camat, dinas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan masyarakat;
- m. menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan GLD;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang dilaksanakan; dan
- o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

Pasal 18

Pihak Swasta/Perusahaan berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD melalui program tanggungjawab sosial perusahaan;
- b. menciptakan ruang baca dan koleksi yang relevan serta tempat berkegiatan yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaannya;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam meningkatkan literasi dasar berupa literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter sumber daya manusia yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat, perempuan, anak-anak, pemuda, usaha mikro kecil menengah dan difabel.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat



Pasal 19

- (1) Program GLD dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Prinsip pengembangan GLD dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi;
 - b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara GLD Pohuwato;
 - c. Pengintegrasian GLD dengan kurikulum yang berlaku;
 - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti dan budaya daerah;
 - e. pengembangan budaya tulis dan lisan; dan
 - f. penanaman kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 20

Masyarakat berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi; dan
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

Paraf	
OPD	Bag. Hkpt
	

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam pembudayaan literasi melalui bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi.
- (2) Membuat kegiatan literasi menjadi kebutuhan masyarakat dan Keluarga.
- (3) Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat dan keluarga.
- (4) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan literasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pendanaan peningkatan budaya literasi dan pengembangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan/pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab sendiri maupun bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 22

Sarana dan prasarana GLD disediakan oleh:

- a. perangkat daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. satuan pendidikan;
- d. desa/kampung/kelurahan;
- e. tempat ibadah;
- f. masyarakat, orang tua/wali murid; dan
- g. dunia industri dan usaha.

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
	

Pasal 23



- (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan gerakan literasi sekolah seperti perpustakaan, pojok baca, majalah dinding, komputer dan ruang komputer, akses internet, ruang kesenian, ruang laboratorium, fasilitas olahraga, papan informasi, serta peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Masyarakat secara mandiri bergotong royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada fasilitas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik dan lain-lain.
- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang GLD dengan menyediakan buku bacaan yang murah dan berkualitas.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Kantor Instansi Vertikal di Daerah;
 - c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - d. Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program penguatan GLD;
 - b. program yang dilakukan Tim Literasi Satuan Pendidikan;

Paraf	
OPD	Bag. Hlm
	



- c. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
 - d. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program GLD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada, satuan pendidikan, desa/kelurahan, perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pelaksanaan GLD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. fasilitasi; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perpustakaan.

BAB XI
PENGEMBANGAN LITERASI
Pasal 26

- (1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.

Paraf	
OPD	Bg.Hkm
	

- (3) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan literasi memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
- (2) Kegiatan literasi memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan literasi menciptakan suasana menyenangkan

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan literasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan literasi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrative kepada Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, dan teguran tertulis.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Huk
	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Pohuwato
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Pohuwato
pada tanggal 10 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ZUKRI SUROTINOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
	